

Yth.

Jakarta, 28 April 2021

**Direksi/Pimpinan**

**Perusahaan Efek selaku Partisipan KSEI**

**SURAT EDARAN**

No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0421

**Perihal : Mekanisme Penyampaian Konfirmasi Transaksi (*Trade Confirmation*) Kepada Nasabah Melalui AKSes**

Dalam rangka implementasi butir 3 Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes, (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0001/DIR/KSEI/0119 tertanggal 16 Januari 2019), maka KSEI memandang perlu untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai metode penyampaian konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) oleh Perusahaan Efek dengan ketentuan dalam surat edaran sebagai berikut:

1. Tata cara pengiriman konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) oleh Perusahaan Efek kepada Nasabah:
  - a. Perusahaan Efek wajib menyampaikan kepada Nasabah untuk melakukan pengecekan atas:
    - i) Catatan saldo dan/atau mutasi Efek dan/atau dana dalam Sub Rekening Efek miliknya yang tercatat di KSEI; dan
    - ii) Catatan saldo dan/atau mutasi dana dalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") miliknya yang tercatat di Bank Administrator Rekening Dana Nasabah; melalui AKSes di laman web <https://akses.ksei.co.id>.
  - b. Kewajiban penyampaian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a agar disertakan bersamaan dengan pengiriman konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) yang disampaikan oleh Perusahaan Efek kepada masing-masing Nasabahnya.
  - c. Dalam laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b, Perusahaan Efek diwajibkan untuk mencantumkan himbauan sebagai berikut:

*"Nasabah dihimbau untuk memeriksa catatan saldo dan mutasi Efek dan/atau dana pada Sub Rekening Efek dan dana pada RDN melalui AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>)."*
2. KSEI menyediakan tata cara penggunaan AKSes kepada Nasabah yang ditentukan dalam Panduan Pengguna AKSes yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Panduan Pengguna AKSes").
3. Panduan Pengguna AKSes wajib disampaikan oleh Perusahaan Efek kepada Nasabah, termasuk apabila terdapat perubahan atas Panduan Pengguna AKSes.
4. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 28 April 2021.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur

**Tembusan Yth.:**

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK;
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan TLE OJK;
7. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
9. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
11. Dewan Komisaris KSEI; dan
12. Direksi KSEI.